



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 291 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS $\pm 168.314 \text{ M}^2$ (LEBIH KURANG SERATUS ENAM PULUH DELAPAN RIBU TIGA RATUS EMPAT BELAS METER PERSEGI) PADA PUSAT PELATIHAN OLAHRAGA PELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar tanggal 13 Maret 2020 Nomor 763/-076.21, Barang Milik Daerah berupa tanah terletak di Jalan Harsono RM, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah dicatat dalam Kartu Inventaris Barang Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar dimohon status penggunaannya;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas $\pm 168.314 \text{ m}^2$ (lebih kurang seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus empat belas meter persegi) pada Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS $\pm 168.314 \text{ M}^2$ (LEBIH KURANG SERATUS ENAM PULUH DELAPAN RIBU TIGA RATUS EMPAT BELAS METER PERSEGI) PADA PUSAT PELATIHAN OLAHRAGA PELAJAR.

KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas $\pm 168.314 \text{ m}^2$ (lebih kurang seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus empat belas meter persegi) pada Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Maret 2021



a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,

MARULLAH MATALI

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 291 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
 SELUAS ± 168.314 M² (LEBIH KURANG SERATUS ENAM PULUH DELAPAN RIBU
 TIGA RATUS EMPAT BELAS METER PERSEGI) PADA PUSAT PELATIHAN OLAHRAGA
 PELAJAR

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
 PADA PUSAT PELATIHAN OLAHRAGA PELAJAR

TANAH

| No | Nama Barang / Jenis Barang | Kode Unit | Kode Barang | Nomor Register | Satuan | Luas | No. Dokumen | Asal / Cara Perolehan | Tahun Perolehan | Letak / Lokasi Alamat | Harga (Rp) | Keterangan |
|----|----------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|---------|-------------|-----------------------|-----------------|---|--------------------|------------|
| 1 | Tanah Bangunan Olahraga | 00805130000000 | 01011104008 | 000001 | m ² | 168.314 | | | 2013 | Jalan Harsono RM Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan | 504.942.000.000,00 | |

